

## ABSTRAK

**Muhammad Rafly**, *Penerapan Prinsip Syariah pada Wisata Ziarah Makam Datu Kelampayan di Martapura (Studi Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016)*. Skripsi. Pembimbing: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Fatwa DSN-MUI, Wisata Ziarah, Prinsip Syariah.

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip syariah pada wisata ziarah Makam Datu Kelampayan di Kelampayan, Kabupaten Banjar, berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Kabupaten Banjar, terutama di Martapura dikenal sebagai "Kota Serambi Mekkah," memiliki tradisi keagamaan yang kental, dengan destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan dan aktivitas di lokasi tersebut dengan prinsip syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data primer dan jenis penelitian *empirical legal research*, dari observasi dan wawancara terhadap juru pelihara makam dan pedagang sekitar. Data dianalisis berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait destinasi wisata syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip syariah telah diterapkan, seperti kemaslahatan umum, keamanan, kebersihan, dan fasilitas ibadah yang memadai. Namun, ditemukan kendala dalam sertifikasi halal produk makanan dan minuman yang dijual pedagang, serta kurangnya pemisahan gender selama kegiatan ziarah. Beberapa pedagang belum memiliki sertifikat halal MUI karena kurangnya pemahaman dan anggapan bahwa produk mereka sudah halal. Penerapan prinsip syariah di Makam Datu Kelampayan secara umum memenuhi standar Fatwa DSN-MUI, namun perlu peningkatan kesadaran tentang sertifikasi halal dan penataan ulang terkait pemisahan gender.